



PUTUSAN

No. 9 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HAFITYUDIN BIN HASANUDDIN ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Oktober 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Veteran No.9, Kelurahan
Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang,
Kabupaten Bone ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2009 sampai dengan tanggal 22 Februari 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan tanggal 03 April 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 ;
7. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan RUTAN menjadi tahanan KOTA sejak tanggal 1 September 2009 ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HAFITYUDIN Bin HASANUDDIN pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam bulan Januari 2009 bertempat di Kampung Puspanegara Kecamatan Citerep Kabupaten Bogor Jawa Barat (Pasal 84 ayat (1) KUHP Pengadilan Negeri Watampone berhak mengadili perkara tersebut), ia Terdakwa telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika saksi ATIKA RIYANI, SH (disidangkan dalam berkas terpisah) atas permintaan dari Terdakwa HAFITYUDIN untuk dicarikan Pelayan Kafe yang akan dipekerjakan di Kafe Batavia milik Terdakwa, selanjutnya saksi ATIKA RIYANI, SH (disidangkan dalam berkas terpisah) berkenalan dengan saksi RINA Binti HUSEN di rumah saksi NURLELA, dan pada saat itu saksi NURLELA menawarkan pekerjaan kepada saksi RINA menjadi Pelayan Restoran Kafe dengan bantuan saksi ATIKA RIYANI, SH sebagai pihak yang mempekerjakannya. Selanjutnya karena tergiur oleh tawaran saksi NURLELA kemudian RINA menghubungi adik ipar saksi yaitu saksi MIRANTI Binti LALANG untuk ikut bekerja sebagai Pelayan Restoran Kafe seperti yang ditawarkan oleh saksi NURLELA. Selanjutnya saksi MIRANTI dan saksi RINA menemui saksi ATIKA RIYANI, SH di rumah saksi NURLELA, dan saksi ATIKA RIYANI, SH (disidangkan dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada saksi MIRANTI dan saksi RINA bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai Pelayan Restoran di Sulawesi ;

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat di rumah saksi ATIKA RIYANI, SH para saksi korban dijanjikan upah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai Pelayan Restoran di Sulawesi, selanjutnya para saksi korban diberikan pinjaman uang Rp.1.000.000,- per orangnya, namun para saksi korban hanya menerima uang dari saksi ATIKA RIYANI, SH masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi korban RINA, saksi NURLELA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi MIRANTI menerima Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya akan dibayarkan oleh saksi ATIKA RIYANI, SH di Bandara Soekarno-Hatta, dan ketika berada di Bandara Soekarno-Hatta saksi ATIKA RIYANI, SH memberikan kekurangan uang yang dijanjikan kepada seluruh saksi korban ;

Bahwa oleh saksi ATIKA RIYANI, SH (dalam berkas terpisah) untuk menentukan apakah para korban bisa bekerja di Kafe Batavia terlebih dahulu mengirimkan foto para korban melalui Handphone (telpon genggam) kepada Terdakwa HAFITYUDIN dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, barulah korban direkrut untuk dipekerjakan di Kafe Batavia dan melalui saksi ATIKA RIYANI, SH (dalam berkas terpisah) para korban juga dijanjikan upah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sebagai Pelayan Restoran di Sulawesi selanjutnya para saksi korban diberikan pinjaman uang Rp.1.000.000,- per orangnya dan akan dilunasi dari gaji para korban setelah mereka bekerja nanti, namun para saksi korban hanya menerima uang dari saksi ATIKA RIYANI, SH, masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi korban Rina, saksi korban Nurlela sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Miranti menerima sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya akan dibayarkan saksi ATIKA RIYANI, SH di Bandara Soekarno- Hatta dan ketika berada di Bandara Soekarno-Hatta saksi ATIKA RIYANI, SH memberikan kekurangan uang yang dijanjikan kepada seluruh korban ;

Bahwa pada hari yang telah disepakati yaitu hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 saksi ATIKA RIYANI, SH menjemput saksi RINA Binti HUSEN dan saksi MIRANTI Binti LALANG di rumah saksi NURLELA selanjutnya saksi ATIKA RIYANI, SH membawa saksi RINA dan saksi MIRANTI ke Perum Puri Griya di daerah Cibinong Jawa Barat dan di tempat tersebut telah ada saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI, kemudian mereka bermalam

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 14 Januari 2009 saksi MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI diberangkatkan menuju Makassar dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan Pesawat Lion Air sekitar jam 10.44 WIB dan saksi SRI MULYANI, saksi MIRANTI, saksi LUSI LESTARI, dan saksi NURLAELA tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sekitar jam 14.00 WITA, dan di Bandara Sultan Hasanuddin tersebut ke empat saksi korban dijemput oleh 3 (tiga) orang yang kesemuanya para saksi korban tidak mengenalnya, kemudian para saksi korban dibawa dengan mengendarai mobil Toyota Inova menuju Kabupaten Bone, dan pada saat di atas mobil tersebut para saksi mengetahui jika salah satu orang yang menjemput mereka adalah Terdakwa HAFITYUDIN karena ketika berada di rumah saksi ATIKA RIYANI, SH para saksi melihat foto pengantin saksi ATIKA RIYANI, SH yang merupakan istri pertama dari Terdakwa HAFITYUDIN. Bahwa sesampainya Terdakwa HAFITYUDIN bersama saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi NURLAELA Binti MUHADI dan saksi RINA Binti HUSEN di Kabupaten Bone, Terdakwa HAFITYUDIN langsung membawa para saksi korban menuju Kafe Batavia milik Terdakwa HAFITYUDIN di Jalan Veteran No.9 Watampone sekitar jam 21.00 WITA, dan para saksi korban langsung disuruh naik ke lantai atas Kafe tersebut kemudian disuruh istirahat, dan pada keesokan harinya para saksi korban baru melihat keadaan Kafe Batavia tersebut di mana para pelayannya mengenakan baju minim dalam menyajikan minuman keras kepada para Tamu Kafe dan Pelayan Kafe juga bertugas mendampingi para Tamu Kafe. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi ATIKA RIYANI, SH yang menyampaikan jika para saksi korban akan dipekerjakan sebagai Pelayan Restoran dan bukan Kafe tempat untuk karaoke dan minum-minuman keras ;

Bahwa saksi korban RINA Binti HUSEN, saksi MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI berada di Kafe Batavia selama 2 (dua) hari dan selama berada di Kafe Batavia para saksi korban melihat para Pelayan Kafe Restoran tersebut mengenakan pakaian seksi dan seringkali Pelayan Kafe tersebut mendapatkan perlakuan jahil dari

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pengunjung Kafe tersebut. Selanjutnya melihat pemandangan seperti itu para saksi korban meminta kepada Terdakwa HAFITYUDIN untuk dipulangnya ke kampung halamannya masing-masing karena apa yang dijanjikan dan yang telah disepakati oleh saksi ATIKA RIYANI, SH dengan para saksi korban tidak sesuai dengan kenyataan di mana saksi korban akan dipekerjakan di sebuah Restoran di Sulawesi dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kenyataannya para saksi korban dipekerjakan di sebuah Kafe yang menyediakan minuman-minuman keras dan bukan merupakan sebuah Restoran ;

Bahwa menyadari kenyataan tersebut para korban meminta untuk dipulangkan namun Tersangka meminta kepada para korban untuk mengganti segala biaya dan pinjaman yang diambil sebelumnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya para saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Polwil Bone, kemudian saksi korban RINA Binti HUSEN, saksi MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI diamankan ke Mapolwil Bone untuk dimintai keterangan dan akhirnya Terdakwa HAFITYUDIN diamankan ke Mapolwil Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan korban RINA Binti HUSEN, saksi MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI atas perintah dan pembiayaan dari Terdakwa HAFITYUDIN ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli LUSIA PALULUNGAN, SH Binti BUNGIN PALULUNGAN menyatakan jika perbuatan Terdakwa HAFITYUDIN tersebut merupakan bentuk eksploitasi terhadap para saksi korban yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu saksi RINA Binti HUSEN, saksi MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI yang berasal dari Jawa Barat tersebut dipekerjakan di Kafe Batavia dan bukan di

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh istri Terdakwa HAFITYUDIN yaitu saksi ATIKA RIYANI, SH ;

Bahwa perbuatan Terdakwa HAFITYUDIN Binti HASANUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HAFITYUDIN Bin HASANUDDIN pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2009 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan Januari 2009 bertempat di Kafe Batavia di Jalan Veteran Nomor 9 Kelurahan Bukaka Kecamatan Tenete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia Terdakwa telah berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika saksi ATIKA RIYANI, SH (disidangkan dalam berkas terpisah) atas permintaan dari Terdakwa HAFITYUDIN untuk dicarikan Pelayan Kafe yang akan dipekerjakan di Kafe Batavia milik Terdakwa, selanjutnya saksi ATIKA RIYANI, SH (disidangkan dalam berkas terpisah) berkenalan dengan saksi RINA Binti HUSEN di rumah saksi NURLELA, dan pada saat itu saksi NURLELA menawarkan pekerjaan kepada saksi RINA menjadi Pelayan Restoran Kafe dengan bantuan saksi ATIKA RIYANI, SH sebagai pihak yang mempekerjakannya. Selanjutnya karena tergiur oleh tawaran saksi NURLELA kemudian RINA menghubungi adik ipar saksi yaitu saksi MIRANTI Binti LALANG untuk ikut bekerja sebagai Pelayan Restoran Kafe seperti yang ditawarkan oleh saksi NURLELA. Selanjutnya saksi MIRANTI dan saksi RINA menemui saksi ATIKA RIYANI, SH di rumah saksi NURLELA, dan saksi ATIKA RIYANI, SH (disidangkan dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada saksi MIRANTI dan saksi RINA bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai Pelayan Restoran Kafe di Sulawesi. Bahwa pada saat di rumah saksi ATIKA RIYANI, SH (berkasnya disidangkan terpisah) para saksi korban dijanjikan upah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai Pelayan Restoran di Sulawesi,

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para saksi korban diberikan pinjaman uang Rp.1.000.000,- per orangnya, namun para saksi korban hanya menerima uang dari saksi ATIKA RIYANI, SH masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi korban RINA, saksi NURLELA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi MIRANTI menerima Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya akan dibayarkan oleh saksi ATIKA RIYANI, SH di Bandara Soekarno-Hatta, dan ketika berada di Bandara Soekarno-Hatta saksi ATIKA RIYANI, SH memberikan kekurangan uang yang dijanjikan kepada seluruh saksi korban ;

Bahwa pada hari yang telah disepakati yaitu hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 saksi ATIKA RIYANI, SH menjemput saksi RINA Binti HUSEN dan saksi MIRANTI Binti LALANG di rumah saksi NURLELA selanjutnya saksi ATIKA RIYANI, SH membawa saksi RINA dan saksi MIRANTI ke Perum Puri Griya di daerah Cibinong Jawa Barat dan di tempat tersebut telah ada saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI, kemudian mereka bermalam di tempat tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 14 Januari 2009 saksi MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI diberangkatkan menuju Makassar dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan Pesawat Lion Air sekitar jam 10.44 WIB dan saksi SRI MULYANI, saksi MIRANTI, LUSI LESTARI, dan saksi NURLAELA tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sekitar jam 14.00 WITA, dan di Bandara Sultan Hasanuddin tersebut ke empat saksi korban dijemput oleh 3 (tiga) orang yang kesemuanya para saksi korban tidak mengenalnya, kemudian para saksi korban dibawa dengan mengendarai mobil Toyota Inova menuju Kabupaten Bone, dan pada saat di atas mobil tersebut para saksi mengetahui jika salah satu orang yang menjemput mereka adalah Terdakwa HAFITYUDIN karena ketika berada di rumah saksi ATIKA RIYANI, SH para saksi korban melihat foto pengantin saksi ATIKA RIYANI, SH dengan Terdakwa HAFITYUDIN. Bahwa sesampainya Terdakwa HAFITYUDIN bersama saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi NURLAELA Binti MUHADI dan saksi RINA Binti HUSEN di Kabupaten Bone, Terdakwa HAFITYUDIN langsung membawa para saksi

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menuju Kafe Batavia milik Terdakwa di Jalan Veteran No.9 Watampone sekitar jam 21.00 WITA ;

Bahwa berdasar keterangan dari Terdakwa HAFITYUDIN, saksi ATIKA RIYANI, SH menawarkan pekerjaan menjadi Pelayan Restoran kepada saksi korban RINA Binti HUSEN, MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI di Kabupaten Bogor Jawa Barat selanjutnya atas biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa HAFITYUDIN yang ditransfer ke rekening milik saksi ATIKA RIYANI, SH (berkasnya disidangkan terpisah), dan uang tersebut digunakan untuk mengurus seluruh akomodasi para saksi korban untuk berangkat ke Kabupaten Bone. Selanjutnya setelah para saksi korban diterbangkan dari Jakarta menuju Makassar, di Bandara Hasanuddin para saksi korban dijemput oleh Terdakwa HAFITYUDIN yang kemudian membawa para saksi korban menuju Kabupaten Bone, dan setibanya di Kabupaten Bone para saksi korban langsung dibawa ke Kafe Batavia untuk beristirahat dan pada keesokan harinya para saksi korban baru melihat keadaan Kafe Batavia tersebut, di mana para pelayannya mengenakan baju yang minim dalam menyajikan minuman keras kepada para Tamu Kafe, dan Pelayan Kafe juga bertugas mendampingi para Tamu Kafe. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi ATIKA RIYANI, SH yang menyampaikan jika para saksi korban akan dipekerjakan sebagai Pelayan Restoran dan bukan Kafe tempat untuk karaoke dan minum-minuman keras. Bahwa saksi korban RINA Binti HUSEN, MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI berada di Kafe Batavia selama 2 (dua) hari dan belum sempat bekerja di Kafe tersebut sehingga para saksi korban apabila telah bekerja di Kafe tersebut tidak harus tereksploitasi oleh aturan yang dibuat Terdakwa, dan juga tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak harus menimbulkan akibat ;

Bahwa selama berada di Kafe Batavia, para saksi korban melihat para Pelayan Kafe Restoran tersebut mengenakan pakaian seksi dan seringkali Pelayan Kafe tersebut mendapatkan perlakuan jahil dari para pengunjung Kafe tersebut. Selanjutnya melihat pemandangan seperti itu para saksi korban meminta kepada Terdakwa HAFITYUDIN untuk dipulangnya ke kampung

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halamannya masing-masing karena merasa nantinya akan dieksploitasi oleh Terdakwa HAFITYUDIN untuk mengenakan pakaian-pakaian seksi dan melayani para pengunjung Kafe tersebut, dan juga perjanjian pertama yang disepakati oleh saksi ATIKA RIYANI, SH (istri pertama Terdakwa) dengan para saksi korban yang menyebutkan jika para saksi korban akan dipekerjakan di sebuah Restoran di Sulawesi dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kenyataannya para saksi korban dipekerjakan di sebuah Kafe yang menyediakan minuman-minuman keras dan bukan merupakan sebuah Restoran ;

Bahwa selanjutnya para saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Polwil Bone, kemudian saksi korban RINA Binti HUSEN, saksi MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI diamankan ke Mapolwil Bone untuk dimintai keterangan dan akhirnya Terdakwa HAFITYUDIN diamankan ke Mapolwil Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa HAFITYUDIN Binti HASANUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, ia Terdakwa HAFITYUDIN Bin HASANUDDIN pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2009 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam bulan Januari 2009 bertempat di Kafe Batavia di Jalan Veteran Nomor 9 Kelurahan Bukaka Kecamatan Tenete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia Terdakwa telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika saksi ATIKA RIYANI, SH (disidangkan dalam berkas terpisah) atas permintaan dari Terdakwa HAFITYUDIN untuk dicarikan Pelayan Kafe yang akan dipekerjakan di Kafe Batavia milik Terdakwa, selanjutnya saksi ATIKA

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANI, SH (disidangkan dalam berkas terpisah) berkenalan dengan saksi RINA Binti HUSEN di rumah saksi NURLELA, dan pada saat itu saksi NURLELA menawarkan pekerjaan kepada saksi RINA menjadi Pelayan Restoran Kafe dengan bantuan saksi ATIKA RIYANI, SH sebagai pihak yang mempekerjakannya. Selanjutnya karena tergiur oleh tawaran saksi NURLELA kemudian RINA menghubungi adik ipar saksi yaitu saksi MIRANTI Binti LALANG untuk ikut bekerja sebagai Pelayan Restoran Kafe seperti yang ditawarkan oleh saksi NURLELA. Selanjutnya saksi MIRANTI dan saksi RINA menemui saksi ATIKA RIYANI, SH di rumah saksi NURLELA, dan saksi ATIKA RIYANI, SH (disidangkan dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada saksi MIRANTI dan saksi RINA bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai Pelayan Restoran Kafe di Sulawesi. Bahwa pada saat di rumah saksi ATIKA RIYANI, SH (berkasnya disidangkan terpisah) para saksi korban dijanjikan upah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai Pelayan Restoran di Sulawesi, selanjutnya para saksi korban diberikan pinjaman uang Rp.1.000.000,- per orangnya, namun para saksi korban hanya menerima uang dari saksi ATIKA RIYANI, SH masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi korban RINA, saksi NURLELA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi MIRANTI menerima Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya akan dibayarkan oleh saksi ATIKA RIYANI, SH di Bandara Soekarno-Hatta, dan ketika berada di Bandara Soekarno-Hatta saksi ATIKA RIYANI, SH memberikan kekurangan uang yang dijanjikan kepada seluruh saksi korban ;

Bahwa pada hari yang telah disepakati yaitu hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 saksi ATIKA RIYANI, SH menjemput saksi RINA Binti HUSEN dan saksi MIRANTI Binti LALANG di rumah saksi NURLELA selanjutnya saksi ATIKA RIYANI, SH membawa saksi RINA dan saksi MIRANTI ke Perum Puri Griya di daerah Cibinong Jawa Barat dan di tempat tersebut telah ada saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI, kemudian mereka bermalam di tempat tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 14 Januari 2009 saksi MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI diberangkatkan menuju Makassar dari Bandara Internasional

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno-Hatta dengan Pesawat Lion Air sekitar jam 10.44 WIB dan saksi SRI MULYANI, saksi MIRANTI, LUSI LESTARI, dan saksi NURLAELA tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sekitar jam 14.00 WITA, dan di Bandara Sultan Hasanuddin tersebut ke empat saksi korban di jemput oleh 3 (tiga) orang yang kesemuanya para saksi korban tidak mengenalnya, kemudian para saksi korban dibawa dengan mengendarai mobil Toyota Inova menuju Kabupaten Bone, dan pada saat di atas mobil tersebut para saksi mengetahui jika salah satu orang yang menjemput mereka adalah Terdakwa HAFITYUDIN karena ketika berada di rumah saksi ATIKA RIYANI, SH para saksi melihat foto pengantin saksi ATIKA RIYANI, SH yang merupakan istri pertama dari Terdakwa HAFITYUDIN. Bahwa sesampainya Terdakwa HAFITYUDIN bersama saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi NURLAELA Binti MUHADI dan saksi RINA Binti HUSEN di Kabupaten Bone, Terdakwa HAFITYUDIN langsung membawa para saksi korban menuju Kafe Batavia milik Terdakwa di Jalan Veteran No.9 Watampone sekitar jam 21.00 WITA ;

Bahwa berdasar keterangan dari Terdakwa HAFITYUDIN, saksi ATIKA RIYANI, SH menawarkan pekerjaan menjadi Pelayan Restaurant kepada saksi korban RINA Binti HUSEN, MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI di Kabupaten Bogor Jawa Barat selanjutnya atas biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa HAFITYUDIN yang ditransfer ke rekening milik saksi ATIKA RIYANI, SH (berkasnya disidangkan terpisah), dan uang tersebut digunakan untuk mengurus seluruh akomodasi para saksi korban untuk berangkat ke Kabupaten Bone. Selanjutnya setelah para saksi korban diterbangkan dari Jakarta menuju Makassar, di Bandara Hasanuddin para saksi korban dijemput oleh Terdakwa HAFITYUDIN yang kemudian membawa para saksi korban menuju Kabupaten Bone, dan setibanya di Kabupaten Bone para saksi korban langsung dibawa ke Kafe Batavia untuk beristirahat dan pada keesokan harinya para saksi korban baru melihat keadaan Kafe Batavia tersebut, di mana para pelayannya mengenakan baju yang minim dalam menyajikan minuman keras kepada para Tamu Kafe, dan Pelayan Kafe juga bertugas mendampingi para Tamu Kafe. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi ATIKA RIYANI, SH yang menyampaikan jika para saksi

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban akan dipekerjakan sebagai Pelayan Restoran dan bukan Kafe tempat untuk karaoke dan minum-minuman keras. Bahwa saksi korban RINA Binti HUSEN, MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI berada di Kafe Batavia selama 2 (dua) hari dan belum sempat bekerja di Kafe tersebut sehingga para saksi korban apabila telah bekerja di Kafe tersebut tidak harus tereksploitasi oleh aturan yang dibuat Terdakwa, dan juga tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak harus menimbulkan akibat bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut dengan bantuan saksi ATIKA RIYANI, SH (berkasnya disidangkan terpisah) dengan dana yang diperoleh keseluruhannya dari Terdakwa HAFITYUDIN ;

Bahwa selama berada di Kafe Batavia, para saksi korban melihat para Pelayan Kafe Restoran tersebut mengenakan pakaian seksi dan seringkali Pelayan Kafe tersebut mendapatkan perlakuan jahil dari para pengunjung Kafe tersebut. Selanjutnya melihat pemandangan seperti itu para saksi korban meminta kepada Terdakwa HAFITYUDIN untuk dipulangnya ke kampung halamannya masing-masing karena merasa dieksploitasi oleh Terdakwa HAFITYUDIN untuk mengenakan pakaian-pakaian seksi dan melayani para pengunjung Kafe tersebut, dan juga penjanjian pertama yang disepakati oleh saksi ATIKA RIYANI, SH (istri pertama Terdakwa HAFITYUDIN) dengan para saksi korban menyebutkan jika para saksi korban akan dipekerjakan di Restoran di Sulawesi dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kenyataannya para saksi korban dipekerjakan di sebuah Kafe yang menyediakan minuman-minuman keras dan bukan merupakan sebuah Restoran ;

Bahwa selanjutnya para saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Polwil Bone, kemudian saksi korban RINA Binti HUSEN, saksi MIRANTI Binti LALANG, saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, dan saksi NURLAELA Binti MUHADI diamankan ke Mapolwil Bone untuk dimintai keterangan dan akhirnya Terdakwa HAFITYUDIN diamankan ke Mapolwil Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa HAFITYUDIN Binti HASANUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang R.I

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 16 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAFITYUDIN Bin HASANUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAFITYUDIN Bin HASANUDDIN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) exemplar Tiket Pesawat Lion Air atas nama RINA dan SRI MULYANI ;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi untuk kas bon yang di tandatangani sdri. RINA berteman ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SIUP an. JENNIE TIORIS ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 258/PID.B/2009/PN.Wtp. tanggal 09 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFITYUDIN BIN HASANUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Subsidair maupun Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) eksemplar tiket pesawat Lion Air atas nama RINA dan SRI MULYANI, 3 (tiga) lembar kwitansi untuk kas bon yang ditanda tangani sdr. RINA berteman, dan 1 (satu) lembar foto copy SIUP atas nama JENNIE TIORIS, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta Pid/2010/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 05 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone pada tanggal 09 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 05 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, maka kami Jaksa/Penuntut Umum akan mengajukan keberatan-kebaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa :

"Mahkamah Agung dalam kewenangannya dapat membatalkan putusan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan" dengan dasar bahwa :

- Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya ;
- Terjadi kesalahan dalam penerapan hukum ;
- Terjadi kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan yang bersangkutan harus dibatalkan ;

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka alasan kasasi yang tidak termuat dalam Memori Kasasi, dapat saja dipertimbangkan oleh Hakim kasasi demi kepentingan hukum, kebenaran dan keadilan ;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan kasasi dan sekaligus keberatan dari Jaksa/ Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone yang dimohonkan kasasi tersebut adalah dengan dalil-dalil keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum utamanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana karena perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan bukan dibebaskan dari segala dakwaan ;

Bahwa Pengadilan Negeri Watampone yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Pengadilan Negeri Watampone telah salah menerapkan hukum pembuktian karena ternyata tidak mempertimbangkan secara saksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung serta tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada yang telah terungkap di persidangan di antaranya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone dengan Menyatakan Terdakwa HAFITYUDIN Bin HASANUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Subsidiar maupun Lebih Subsidiar dan Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni dan bukan merupakan putusan bebas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Pendapat tersebut dikemukakan karena Judex Facti Pengadilan Negeri Watampone dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pertimbangannya dibuat dan disusun hanya berdasarkan fakta hukum yang meringankan Terdakwa dan hanya mengambil sebagian pertimbangan hukum yang terungkap di persidangan dan lebih cenderung mengambil alih keseluruhan keterangan Terdakwa di mana Terdakwa telah mencabut keterangan pengakuan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanpa mempunyai dasar alasan yang logis sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya serta alat bukti lainnya ternyata tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara tersebut. Bahwa Yurisprudensi yang sejalan dengan hal tersebut adalah Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 28/K/Pid/1977 menyatakan : “sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam memori kasasinya menyatakan bahwa putusan itu “bukan bebas murni karena Pengadilan Negeri hanya menitik beratkan pertimbangannya pada keterangan saksi yang meringankan saja dan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, hal tersebut bersesuaian pula dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 November 1978 No. 133K/Kr/1978 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan ;

Memperhatikan, menyimak dan menelaah hal-hal tersebut di atas yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan maka tampak jelas dan transparan bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah putusan yang tidak murni, oleh karena itu sudahlah tepat bila mana upaya hukum kasasi diajukan oleh kami Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa Pengadilan Negeri Watampone di Watampone yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga telah melakukan kekeliruan yaitu menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, di mana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone dengan Menyatakan Terdakwa HAFITYUDIN Bin HASANUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Subsidair maupun Lebih Subsidair dan Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni dan bukan merupakan putusan bebas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Pendapat tersebut dikemukakan karena Judex Facti Pengadilan Negeri Watampone dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang ada dan terungkap di persidangan yaitu di antaranya ;

Bahwa dari fakta-fakta yuridis yang tertuang dalam putusan yang diambil oleh Majelis Pengadilan Negeri Watampone tidak secara keseluruhan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang diungkap selama persidangan

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan yang diberikan di luar persidangan di mana dalam tuntutan kami (terlampir) di mana terhadap saksi-saksi tersebut sebelumnya disumpah di hadapan Penyidik dalam memberikan keterangannya dan pengakuan Terdakwa di hadapan Penyidik (BAP Tersangka Hafityudin tertanggal 03 Februari 2009, 18 Februari 2009 dan 06 April 2009 sama sekali tidak dijadikan pertimbangannya dalam memutus perkara ini atau adanya kekeliruan Pengadilan Negeri Watampone menerapkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP di mana pengakuan Terdakwa di dalam persidangan mencabut keterangannya di depan persidangan dengan alasan “Bahwa Terdakwa menyangkali sebagian keterangannya yang dibuat di Penyidik dengan maksud mau bertanggungjawab agar isteri Terdakwa (sdri. Atika) tidak dijadikan Tersangka maka Terdakwa menyatakan menyangkali sebagian keterangannya dan menyampaikan apa yang sebenarnya”. Bahwa Pengadilan Negeri Watampone lebih mempertimbangkan keterangan Terdakwa tersebut dengan tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya dan fakta yuridis yang sebenarnya yang ada di persidangan. Hal ini tidak sejalan dengan beberapa Yurisprudensi yang dipedomani oleh praktek peradilan selama ini. Hal ini dapat kita lihat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959 yang menjelaskan “pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa. Dan putusan ini dapat dilihat bahwa :

- Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis ;
- Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima ;
- Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti ;

Bahkan dapat dipergunakan sebagai “Petunjuk tentang kesalahan Terdakwa sekalipun keterangan pengakuan telah dicabut Terdakwa, jika pencabutan dianggap tidak mempunyai dasar alasan yang logis keterangan demikian tetap mempunyai fungsi dan nilai pembuktian “petunjuk” atau sebagai “pembantu menemukan bukti” di persidangan di Pengadilan ;

Bahwa Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atas antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No.225 K/Kr/1960 tanggal

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 1961, No.6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No.5 K/Kr/1961 yang menegaskan “pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis” ;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Kasasi yang kami Muliakan mengenai pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar adalah :

1. Bahwa Terdakwa adalah sebagai Anggota Polisi dan pernah jadi Penyidik tentunya mempunyai pengetahuan tentang konsekuensi dari Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dan tentunya mengetahui pula status dari isterinya (sdri. Atika) yang dijadikan Tersangka bersama-sama dengan Terdakwa dalam tahap penyidikan tidak bisa membebaskan isterinya (sdri. Atika) sebagai Tersangka dengan hanya berdasar dari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau pengakuan dari Tersangka ;
2. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebanyak 3 (tiga) kali dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tersangka Hafityudin (tertanggal 03 Februari 2009, 18 Februari 2009 dan 06 April 2009) dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. Baharuddin Badaru, SH. dan di hadapan Jaksa Peneliti (BA-15) juga mengakui semua kebenaran Berita Acara Pemeriksaan tersebut serta di depan persidangan setelah ditanyakan oleh Jaksa/Penuntut Umum “apakah ia dalam keadaan sadar atau dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada waktu itu, ia mengakui dalam keadaan sadar dan tidak paksa dan tidak berada di bawah tekanan dari pemeriksa ;
3. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebanyak 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Hafityudin (tertanggal 03 Februari 2009, 18 Februari 2009 dan 06 April 2009) keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya baik saksi di depan persidangan maupun di luar persidangan (BAP saksi yang telah disumpah di hadapan Penyidik) dan keterangan Terdakwa dalam BAP Tersangka sebanyak 3 (tiga) kali dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Hafityudin (tertanggal 03 Februari 2009, 18 Februari 2009 dan 06 April 2009) di hadapan Penyidik adalah sangat konsisten dan sangat jelas

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menurut hemat kami tidak mungkin Terdakwa dapat menceritakan atau menjelaskan keadaan yang demikian kalau memang hal tersebut bukan hal yang sebenarnya di mana keterangannya saling bersesuaian dengan saksi lainnya kalau ia tidak menceritakan hal yang sebenarnya, utamanya keterangan Terdakwa mengenai bahwa semua yang dilakukan oleh keluarganya (isterinya sdri. Atika telah di Vonis bersalah dalam perkara yang sama dengan Terdakwa di Pengadilan Negeri Bogor) perihal pemberangkatan kelima orang tersebut (korban) adalah atas arahan dan pengaturan saya sendiri dan segala biaya berasal dari Terdakwa dan yang meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah Terdakwa sendiri melalui saksi Abd. Majid termasuk surat perjanjian kerja dan kuitansi atas petunjuk Terdakwa (Vide BAP Tersangka Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Hafityudin tertanggal 03 Februari 2009 No.11, 13, 15, 18, 28, 34, 38 sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Hafityudin tertanggal 18 Februari 2009 No.4, 5, 6, dan 06 April 2009 No.11 menjelaskan mengenai biaya perjalanan kelima korban berasal dari Terdakwa sebesar Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) bahwa hal tersebut bisa diceritakan oleh Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di mana keterangan tersebut juga sangat bersesuaian dengan alat bukti lainnya berupa keterangan saksi korban saksi NURLAELA Binti MUHADI dan saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan serta keterangan saksi RINA Binti HUSEN, saksi MIRANTI Binti LALANG, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, MUH ISHAK S.Pd Bin PALILI, ANDI KAHARUDDIN Bin ANDI KAWARUDDIN, ABD. MAJID Bin KATERU, JENNIE TIORIS Binti PETER TIORIS dan alat bukti surat dan barang bukti ;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Kasasi yang kami Muliakan perkenan kami juga mengemukakan hal-hal yang menjadi kekeliruan Pengadilan Negeri Watampone yang telah salah menerapkan hukum pembuktian karena ternyata tidak mempertimbangkan secara saksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung di mana fakta-fakta yuridis tersebut tidak jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yaitu di antaranya (Vide Surat Tuntutan kami terlampir) ;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi korban saksi NURLAELA Binti MUHADI dan saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan serta keterangan saksi RINA Binti HUSEN, saksi MIRANTI Binti LALANG, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar sebelum disetujui bekerja saksi korban berteman terlebih dahulu di foto oleh Ibu Atika melalui ponselnya kemudian dikirim ke Terdakwa nanti setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian disampaikan kembali oleh bu Atika bahwa saksi berteman diterima bekerja ;
- Bahwa benar, yang membiayai perjalanan saksi korban, berteman menurut pengakuan saksi ATIKA pada saat itu adalah biaya dari perusahaan milik suaminya yang bernama HAFITYUDIN ;
- Bahwa benar, selama saksi korban berada di Kafe Batavia milik Terdakwa kurang lebih dua hari dua malam saksi korban merasa ketakutan dan tegang dan bila saksi korban akan keluar dari Kafe Batavia tersebut sering dalam pengawasan dan ditemani oleh beberapa orang Anggota Terdakwa baik itu perempuan maupun laki-laki ;
(keterangan tersebut didukung keterangan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya di luar persidangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan saksi-saksi termasuk pula alat bukti keterangan saksi, surat, ahli dan petunjuk) ;

2. MUH ISHAK S. Pd Bin PALILI, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, yang mendatangkan saksi korban berteman adalah Terdakwa Hafityuddin untuk bekerja sebagai pelayan di Kafe Batavia dan dijemput di Bandara Makassar, lewat Ibu Atika di mana Ibu Atika isteri dari Terdakwa ;
- Bahwa benar, mengenai permintaan saksi korban berteman untuk dipulangkan kembali saksi kemudian menghubungi Terdakwa bahwa mereka tidak mau bekerja yang dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa tidak mau bekerja asal mengembalikan biaya perongkosan termasuk kas bon Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)” ;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut jugalah saksi sampaikan kepada saksi Erwin pada saat mau menjemput korban berteman ;
 - Bahwa benar, yang menjemput saksi korban berteman di Bandara Makassar adalah Terdakwa bersama dua orang yaitu sopir dan pihak keamanan Kafe Batavia yakni lel. Kaharuddin ;
 - Bahwa benar, yang mengirim saksi korban berteman adalah saksi Atika atas permintaan Terdakwa ;
 - Bahwa benar pemilik Kafe adalah Terdakwa termasuk juga penanggungjawab operasional terhadap Kafe tersebut ;
(keterangan tersebut didukung keterangan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya di luar persidangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan saksi-saksi termasuk pula alat bukti keterangan saksi, surat, ahli dan petunjuk) ;
3. ANDI KAHARUDDIN Bin ANDI KAWARUDDIN, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi sendiri bersama dengan Terdakwa dan satu orang lagi sebagai sopir mobil rental menjemput saksi korban berteman di Bandara Makassar dan kemudian dibawa ke Kafe Batavia di Bone Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 sekitar pukul 15.00 WITA dan tiba di Kabupaten Bone sekitar pukul 21.00 WITA, namun saksi bersama sopir melanjutkan perjalanan ke Bone sedangkan Terdakwa masih berada di Makassar untuk mengikuti tes di Polda Sulsel;
 - Bahwa benar, yang memerintahkan saksi menjemput saksi korban berteman adalah atas perintah Terdakwa ;
 - Bahwa benar, yang mendatangkan saksi korban berteman adalah Terdakwa untuk bekerja sebagai pelayan di Kafe Batavia ;
(keterangan tersebut didukung keterangan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya di luar persidangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan saksi-saksi termasuk pula alat bukti keterangan saksi, surat, Ahli dan petunjuk) ;
4. ABD. MAJID Bin KATERU, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa selaku pemilik Kafe Batavia di mana saksi bekerja sebagai keamanan dari Kafe tersebut, namun saksi tidak memiliki surat perintah dari atasan saksi secara tertulis, akan tetapi tugas saksi sebagai pengumpul data pada Balikrim Den Pom VII/3 Bone sehingga Kafe Batavia masih termasuk bagian wilayah pengawasan saksi di mana tugas saksi sebagai pemantau Anggota TNI yang keluar masuk di Kafe ;
- Bahwa benar, Terdakwa yang memiliki gagasan untuk melakukan penambahan tenaga kerja perempuan pada Kafe tersebut sebanyak lima orang yang berasal dari Jawa Barat ;
- Bahwa besoknya saksi telepon kepada Terdakwa karena ada laki-laki yang bernama Erwin mengaku keluarganya dan mau mengambil ke 5 (lima) orang perempuan tersebut dan kata Terdakwa bisa tapi bayar perongkosannya (Vide Putusan PN. Watampone hal 21) ;
- Bahwa benar, proses perekrutan tenaga kerja Kafe Batavia diketahui seluruhnya oleh Terdakwa, dan saksi sebagai petugas keamanan hanya melihat kelima orang perempuan masuk pada Kafe Batavia pada tanggal 14 Januari sekitar pukul 22.00 WITA dengan membawa tas kemudian menanyakan apa saksi korban berteman sudah makan atau belum kemudian saksi menunjukkan tempat untuk beristirahat dan pada saat itu juga saksi melihat lel. Kaharuddin Anggota Brimob Den C Bone juga berada di dalam ruangan ;
- Bahwa benar, yang menjemput saksi korban berteman di Bandara Makassar adalah lel. Kaharuddin ;
- Bahwa benar, pencarian, perekrutan, pembiayaan saksi korban berteman tersebut semuanya tanggung jawab dari Terdakwa termasuk permintaan dana Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang sebagai dana pengembalian ;
(keterangan tersebut didukung keterangan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya di luar persidangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan saksi-saksi termasuk pula alat bukti keterangan saksi, surat, Ahli dan petunjuk) ;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. JENNIE TIORIS Binti PETER TIORIS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan saksi korban berteman sedangkan dengan saksi Atika saksi sudah kenal yang merupakan keluarga suami saksi yang berada di Jawa Barat ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui cara saksi Atika membawa saksi korban berteman ke Kafe Batavia karena saksi Atika langsung berhubungan suami saksi ;
- Bahwa benar, keberadaan saksi korban berteman atas permintaan suami saksi ;
- Bahwa benar, pada bulan Januari 2009 Terdakwa menelpon saksi untuk meminta uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat itu juga saksi memasukkan uang yang diminta tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali menelpon dan meminta uang sebanyak Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga pada hari itu juga saksi memasukkan uang tersebut, dan beberapa hari kemudian saksi baru mengetahui saksi korban berteman akan datang sehingga pada malam harinya saksi datang ke Kafe Batavia sekitar pukul 22.00 WITA untuk menunggu kedatangan saksi korban berteman, dan setelah datang saksi korban berteman diantar oleh lel. Kahar namun pada saat datang ke Kafe Batavia saksi korban berteman langsung meminta pulang kampung tanpa alasan yang jelas, keesokan harinya datang dua laki-laki yang tidak dikenal saksi ingin membawa pergi saksi korban berteman sehingga lel. Ale menelepon saksi, akan tetapi saksi tidak bisa mengijinkannya dan mengatakan kepada lel. Ale supaya menelpon pak Majid, dan saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya sampai akhirnya Petugas Polwil Bone datang menjemput saksi korban berteman;
- Bahwa benar, uang yang diminta oleh lel. Abd Majid sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan digunakan untuk membayar kas bon yang telah diambil oleh keluarga saksi korban berteman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya transport darat dan udara serta akomodasi dari Jawa Barat ke Watampone sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pengembalian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah dipinjam saksi korban berteman sebagai kas bon dikembalikan dengan cara dicicil atau pada saat mereka mau pulang ;
- Bahwa benar, yang membiayai perjalanan saksi korban berteman dari Jawa Barat ke Kafe Batavia Bone adalah atas biaya yang diminta Terdakwa untuk transfer dengan jumlah keseluruhan Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang banyak berperan dalam pengelolaan Kafe tersebut adalah suami saksi (Terdakwa) termasuk gaji dan pengadaan pegawai ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah memberitahu saksi bahwa uang yang telah dikirimnya tersebut yang digunakan membiayai kedatangan korban berteman ke Bone ;
- Bahwa bukti transfer antara suami saksi ke Ibu Atika adalah biaya yang dipergunakan untuk mendatangkan korban berteman ;
- Bahwa benar, izin usaha saksi sebagai usaha rumah makan, namun sekitar dua tahun yang lalu saksi pernah mengajukan kepada Pemda untuk izin khusus menjual minuman beralkohol namun hingga kini belum terrealisasi ;

(keterangan tersebut didukung keterangan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya di luar persidangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan saksi-saksi termasuk pula alat bukti keterangan saksi, surat, Ahli dan petunjuk) ;

Bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone jika secara cermat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan, Pengadilan akan dapat mengambil kesimpulan yang bertolak belakang dengan kesimpulan yang diambilnya dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum disetujui bekerja saksi korban berteman terlebih dahulu difoto oleh Ibu Atika melalui ponselnya kemudian dikirim ke Terdakwa nanti setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian disampaikan kembali oleh bu Atika bahwa saksi berteman diterima bekerja dan yang membiayai perjalanan saksi korban, berteman menurut pengakuan saksi

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIKA pada saat itu adalah biaya dari perusahaan milik suaminya yang bernama HAFITYUDIN (keterangan para saksi korban) ;

- Bahwa benar, yang mendatangkan saksi korban berteman adalah Terdakwa Hafityudin untuk bekerja sebagai pelayan di Kafe Batavia lewat Ibu Atika di mana Ibu Atika isteri dari Terdakwa dan yang menjemput saksi korban berteman di Bandara Makassar adalah Terdakwa bersama dua orang yaitu sopir dan pihak keamanan Kafe Batavia yakni lel. Kaharuddin (keterangan saksi MUH ISHAK S.Pd Bin PALILI dan ANDI KAHARUDDIN Bin ANDI KAWARUDDIN) ;
- Bahwa benar, Terdakwa yang memiliki gagasan untuk melakukan penambahan tenaga kerja perempuan pada Kafe tersebut sebanyak lima orang yang berasal dari Jawa Barat (keterangan saksi ABD. MAJID Bin KATERU) ;
- Bahwa benar, mengenai permintaan saksi korban berteman untuk dipulangkan kembali saksi kemudian menghubungi Terdakwa bahwa mereka tidak mau bekerja yang dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa tidak mau bekerja asal mengembalikan biaya perongkosan termasuk kas bon Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (keterangan saksi MUH ISHAK S. Pd Bin PALILI) yang juga dikuatkan keterangan dari saksi ABD. MAJID Bin KATERU yaitu bahwa besoknya saksi telepon kepada Terdakwa karena ada laki-laki yang bernama Erwin mengaku keluarganya dan mau mengambil ke 5 (lima) orang perempuan tersebut dan kata Terdakwa bisa tapi bayar perongkosannya (Vide Putusan PN. Watampone hal 21) dan bahwa benar, proses perekrutan tenaga kerja Kafe Batavia diketahui seluruhnya oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, keberadaan saksi korban berteman atas permintaan suami saksi di mana pada bulan Januari 2009 Terdakwa menelpon saksi untuk meminta uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat itu juga saksi memasukkan uang yang diminta tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali menelpon dan meminta uang sebanyak Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga pada hari itu juga saksi memasukkan uang tersebut, dan beberapa hari kemudian saksi baru mengetahui saksi korban berteman akan datang sehingga pada malam harinya saksi datang ke Kafe Batavia sekitar pukul

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WITA untuk menunggu kedatangan saksi korban berteman. Bahwa benar, yang membiayai perjalanan saksi korban berteman dari Jawa Barat ke Kafe Batavia Bone adalah atas biaya yang diminta Terdakwa untuk transfer dengan jumlah keseluruhan Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) di mana setelah kejadian Terdakwa pernah memberitahu saksi bahwa uang yang telah dikirimnya tersebut yang digunakan membiayai kedatangan korban berteman ke Bone. Bahwa bukti transfer antara suami saksi ke Ibu Atika adalah biaya yang dipergunakan untuk mendatangkan korban berteman. Bahwa yang banyak berperan dalam pengelolaan Kafe tersebut adalah suami saksi (Terdakwa) termasuk gaji dan pengadaan pegawai (keterangan saksi Jenni Tioris isteri pertama Terdakwa) ;

Dengan fakta-fakta yuridis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwalah yang menyuruh atau mengarahkan atau secara bersama-sama saksi ATIKA RIVANI, SH (disidangkan dalam berkas terpisah dan telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bogor), telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia sdr. Atika Riyani untuk melakukan perekrutan terhadap kelima orang korban tersebut atas permintaan dan pembiayaan dari Terdakwa ;

Bahwa dari alat bukti yang diajukan kami Jaksa/Penuntut Umum berupa alat bukti petunjuk sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam memutus perkara ini di mana alat bukti petunjuk tersebut didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan alat bukti surat dan barang bukti yang ada juga saling bersesuaian keterangan tersebut didukung keterangan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya di luar persidangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan saksi-saksi sehingga dapat "menguatkan keyakinan Hakim sebagaimana penjelasan Pasal

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161 ayat (2) KUHAP dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti penjelasan Pasal 171 KUHAP yaitu :

Dari beberapa keterangan tersebut, serta alat bukti surat yang ada di atas dengan berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku di mana terhadap satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam membuktikan perkara ini serta keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini sehingga dari rangkaian fakta perbuatan yang ditemukan dalam persidangan telah dapat diketahui tentang adanya satu tindak pidana perdagangan orang yaitu terhadap saksi korban NURLELA Binti MUHADI, SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN, RINA Binti HUSEN, MIRANTI Als MIRA Binti LALAN, LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN, yang dilakukan oleh Terdakwa HAFITYUDIN Bin HASANUDDIN ;

Hal yang bisa dijadikan petunjuk dalam perkara ini adalah :

1. Keterangan saksi korban : saksi NURLAELA Binti MUHADI dan saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan serta keterangan saksi RINA Binti HUSEN, saksi MIRANTI Binti LALAN, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN di atas, MUH ISHAK S.Pd Bin PALILI, ANDI KAHARUDDIN Bin ANDI KAWARUDDIN, ABD. MAJID Bin KATERU, JENNIE TIORIS Binti PETER TIORIS, R.A ATIKA RIYANI, S.Sos Binti RM NUR ABU BAKAR ;

2. SURAT :

Dalam perkara ini terdapat alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani sdri. RINA dan sdri. ATIKA RIYANI, 5 (lima) lembar surat perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani sdri. RINA berteman ;
- 1 (satu) lembar asli SITU an. JENNIE TIORIS ;

Bahwa dalam lampiran berkas perkara juga terdapat :

- Lampiran data Percakapan/Print Out ;
- Lampiran transaksi keuangan Tabungan Mandiri atas nama Hafityudin No.rek 152-00-0213974-5 sebanyak empat lembar dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :
- 2 (dua) Exemplar tiket pesawat Lion Air atas nama RINA dan SRI MULYANI ;

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kwitansi untuk kas bon yang di tanda tangani sdri. RINA berteman ;
- 1 (satu) lembar fotocopy SIUP an. JENNIE TIORIS ;

Atas permintaan Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan alat bukti surat dalam persidangan ;

3. Alat bukti Surat dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan saksi di luar persidangan (Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Tersangka di hadapan Penyidik) di antaranya :

R.A ATIKA RIYANI, S.Sos Binti RM NUR ABU BAKAR, keterangannya diberikan di atas sumpah menurut agama Islam di hadapan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengambil dan membawa saksi RINA, saksi LUSI, saksi MIRANTI, saksi SRI MULYANI, dan saksi NURLELA dengan cara merekrut dan mengirim saksi korban berteman tersebut ke daerah Bone Sulawesi untuk dipekerjakan di Kafe milik suaminya lel. HAFITYUDIN atas suruhan suaminya sebagai pemilik Kafe Batavia tersebut ;
- Bahwa benar, selain saksi korban berteman yang saksi kirim masih ada perempuan lain yaitu per. RITA, per. CINTA dan per. CITRA namun saksi hanya mengantar per. CINTA dan per. CITRA saja ;
- Bahwa benar, saksi mulai mengirim perempuan-perempuan untuk dipekerjakan sebagai pelayan Kafe sejak saksi menikah dengan suaminya lel. HAFITYUDIN yaitu pada tahun 2008 namun sebelumnya suami saksi minta bantuan saksi untuk mengantar perempuan-perempuan yang akan dikirim ke Bone hingga ke Bandara ;
- Bahwa benar, yang berperan menghadirkan saksi korban berteman adalah atas instruksi suami saksi melalui handphone ;
- Bahwa benar, sebelum saksi memberangkatkan saksi korban berteman ada perjanjian kontrak tertulis antara saksi dengan saksi korban berteman yang isinya saksi korban berteman terikat kontrak kerja selama 6 bulan dan apabila saksi korban berteman ada yang berhenti sebelum 6 bulan masa kerja maka harus mengganti uang kerugian kepada pemilik Kafe sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan segala fasilitas tempat tinggal dan makan yang telah ditanggung oleh pihak pemilik Kafe ;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang membuat konsep perjanjian tersebut adalah saksi atas arahan suami saksi, dan yang menyetik surat perjanjian tersebut adalah lel. Yunus ;
- Bahwa benar, kedua lembar surat perjanjian tersebut salah satunya ditandatangani oleh saksi untuk diberikan kepada keluarga saksi korban berteman sedangkan yang tidak ditandatangani oleh saksi, saksi kirim melalui TIKI untuk ditandatangani oleh suami saksi di Bone ;
- Bahwa benar, saksi tidak memberikan pinjaman kepada saksi korban melainkan kas bon namun uang yang diberikan kepada saksi korban berteman tersebut dikirim oleh suami saksi dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi kemudian saksi berikan kepada keluarga saksi korban berteman karena semua biaya yang berhubungan dengan pemberangkatan saksi korban berteman dari rumah hingga ke Kafe Batavia Bone dibiayai oleh Kafe Batavia ;
- Bahwa benar, awalnya saksi sudah lama kenal dengan saksi NURLELA, kemudian saksi Nurlela meminta pekerjaan kepada saksi sehingga saksi menanyakan kepada suaminya Terdakwa lel. HAFITYUDIN apa masih membutuhkan karyawan, kemudian Terdakwa mengatakan masih butuh untuk dipekerjakan di Kafe ;

EKO AGUNG SAPUTRO Bin KUSMAN, keterangannya diberikan di atas sumpah menurut agama Islam di hadapan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi Atika sudah sering mengirim perempuan-perempuan untuk dipekerjakan di Kafe Batavia Watampone namun saksi Atika hanya mengantarkannya sampai ke Bandara Cengkareng ;
- Bahwa benar, saksi korban berteman diberangkatkan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 sekitar jam 07.30 WIB dari rumah saksi Atika di Kompleks Cibinong Griya Asri Blok A5 No.09 Cibinong Kabupaten Bogor dengan tujuan Bandara Soekarno Hatta untuk selanjutnya terbang ke Makassar lalu menuju ke Bone ;
- Bahwa benar, saksi korban berteman bekerja sebagai pelayan di Kafe Batavia yang beralamat di Jalan Veteran No.09 Watampone Kabupaten

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Sulawesi Selatan dan yang bertanggung jawab disana adalah Terdakwa Iel. HAFITYUDIN ;

- Bahwa benar, bentuk pekerjaan pelayan Kafe Batavia yaitu melayani tamu untuk menuangkan minuman kecuali kalau konsumen ingin cas maka pelayan Kafe Batavia harus menemani duduk dan pelayan Kafe hanya sebatas dipegang-pegang oleh konsumen namun pernah ada adik ipar saksi yang bekerja di Kafe tersebut juga yang menangis minta pulang karena sering dijahili oleh pelanggan yang mabuk ;
 - Bahwa benar, masih ada perempuan lain lagi yang diberangkatkan menuju ke Kafe Batavia antara lain Per. RITA, Per. CINTA, Per. CITRA yang dikirim langsung oleh saksi ATIKA sedangkan sebelumnya saksi sering mengambil perempuan-perempuan di antaranya Per. PUSPA, Per. VERA serta yang lainnya ;
 - Bahwa benar, semua perempuan yang dikirim oleh saksi Atika tidak ada yang mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya tetangga-tetangga dari Terdakwa ;
 - Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapa umur masing-masing saksi korban berteman ;
 - Bahwa benar, yang berperan menghadirkan saksi korban berteman hingga sampai ke Kafe Batavia adalah saksi Atika sedangkan saksi hanya menjemput saksi Miranti bersama dengan saksi Atika tapi semuanya diatur oleh Terdakwa ;
 - Bahwa benar, saksi bersama saksi Atika pada saat mengirim perempuan-perempuan untuk bekerja di Kafe Batavia atas permintaan dari Terdakwa Iel. HAFITYUDIN ;
4. KETERANGAN TERDAKWA HAFITYUDIN Bin HASANUDDIN, dalam pengakuannya di Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik Terdakwa (Vide BAP Tersangka Berita Acara Pemeriksaan, Tersangka Hafityudin tertanggal 03 Februari 2009 No.11, 13, 15, 18, 28, 34, 38) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Utamanya keterangan Terdakwa mengenai bahwa semua yang dilakukan oleh keluarganya (isterinya sdri. Atika telah di vonis bersalah

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara yang sama dengan Terdakwa di Pengadilan Negeri Bogor ;

- Perihal pemberangkatan kelima orang tersebut (korban) adalah atas arahan dan pengaturan saya sendiri dan segala biaya berasal dari Terdakwa ;
- Dan yang meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah Terdakwa sendiri melalui saksi Abd. Majid pada saat para korban meminta untuk dipulangkan melalui saksi Erwin ;
- Termasuk surat perjanjian kerja dan kuitansi atas petunjuk ;
- Sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Hafityudin tertanggal 18 Februari 2009 No.4, 5, 6, dan 06 April 2009 No.11 menjelaskan mengenai biaya perjalanan kelima korban berasal dari Terdakwa sebesar Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) ;

Sedangkan keterangan yang diberikan di hadapan persidangan yang pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya Atika mengirim foto-foto dari orang-orang tersebut satu minggu sebelum datang ;
- Bahwa benar Terdakwa yang datang menjemput mereka selanjutnya menyuruh saksi Kahar untuk mengantar ke Bone ;
- Bahwa benar yang membuat perjanjian kerja adalah Atika atas saran dari Terdakwa ;
- Bahwa benar, uang sejumlah Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) dari saksi Jennie Tionis Terdakwa transfer ke rekening isteri Terdakwa saksi Atika untuk biaya orangtua Terdakwa dan untuk membeli rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ditelepon oleh Pak Majid bahwa para korban tidak mau bekerja ;
- Bahwa benar, uang sejumlah Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) dari saksi Jennie Tionis Terdakwa transfer ke rekening isteri Terdakwa saksi Atika untuk biaya isterinya dan orang tuanya ;
- Bahwa benar, adapun uang tersebut berasal dari hasil pemasukan dari Kafe Batavia, Butik Jayakarta, Batavia Butik kulit Makassar termasuk juga gaji Terdakwa ;

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara penerimaan dan penelitian Tersangka (BA-15) yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum/Jaksa Peneliti di mana Terdakwa di atas telah mengakui serta mengerti dan mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) lalu ditanda tangannya tanpa paksaan dan tekanan ;

Bahwa dari hal tersebut di atas dapat diperoleh petunjuk yang sangat jelas bahwa Terdakwa tidaklah mungkin tidak mengetahui perbuatan saksi R.A ATIKA RIYANI, yang telah di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Bogor oleh karena segala tindakan saksi R.A ATIKA RIYANI, atas suruhan atau sepengetahuan dari Terdakwa termasuk pula pembiayaan berasal dari Terdakwa adalah sangat keliru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memasukkan salah satu pertimbangannya bahwa Terdakwa tidak mempunyai kaitan hukum dengan perbuatan R.A ATIKA RIYANI, di mana alat bukti lain baik keterangan saksi maupun surat sangat jelas menggambarkan peran Tersangka mulai saat perekrutan sampai pada penerimaan termasuk pula mengenai kontrak/penjeratan utang dan permintaan ongkos atau tebusan apabila korban mau pulang harus membayar atau mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan adalah atas instruksi atau permintaan Terdakwa ;

- Bahwa mengenai biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp.9.100.000,- oleh Terdakwa sendiri juga telah diakui oleh Terdakwa di dalam persidangan bahwa walaupun keterangannya kemudian dicabut (tidak sesuai dengan BAP Tersangka yang mengakui uang tersebutlah yang digunakan membiayai ke lima orang tersebut pada saat didatangkan dari Bone) bahwa uang tersebut untuk keperluan orang tua dan isterinya dan selebihnya untuk cicilan mobil dan motor adalah sangat tidak berdasar oleh karena Terdakwa tidak pernah bisa menunjukkan juga secara pasti apakah benar ada mobil dan motor yang dicicil oleh Tersangka, bahwa mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangannya yang menjelaskan uang tersebut dikirim pada tanggal 23 Januari 2009 dan tanggal 28 Januari 2009 sedangkan perekrutan yang dilakukan sdri. Atika Riyani dan tanggal 10 Januari 2009 s/d 14 Januari 2009 menurut hemat kami adalah sangat keliru oleh karena pengiriman uang tersebut menurut hemat kami tidaklah serta merta bisa membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karena apabila Majelis

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Watampone lebih jeli atau teliti atau memperhitungkan atau mempertimbangkan semua alat bukti yang ada oleh karena baik dari keterangan saksi Jennie Tioris yang terungkap di persidangan yaitu (bahwa benar, yang membiayai perjalanan saksi korban berteman dari Jawa Barat ke Kafe Batavia Bone adalah atas biaya yang diminta Terdakwa untuk transfer dengan jumlah keseluruhan Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) di mana setelah kejadian Terdakwa pernah memberitahu saksi bahwa uang yang telah dikirimnya tersebut yang digunakan membiayai kedatangan korban berteman ke Bone. Bahwa bukti transfer antara suami saksi ke Ibu Atika adalah biaya yang dipergunakan untuk mendatangkan korban berteman. Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah memberitahu saksi bahwa uang yang telah dikirimnya tersebut yang digunakan membiayai kedatangan korban berteman ke Bone, dan dari keterangan : ABD. MAJID Bin KATERU, di depan persidangan yang menjelaskan (bahwa benar, Terdakwa yang memiliki gagasan untuk melakukan penambahan tenaga kerja perempuan pada Kafe tersebut sebanyak lima orang yang berasal dari Jawa Barat, bahwa besoknya saksi telepon kepada Terdakwa karena ada laki-laki yang bernama Erwin mengaku keluarganya dan mau mengambil ke 5 (lima) orang perempuan tersebut dan kata Terdakwa bisa tapi bayar perongkosannya (Vide Putusan PN. Watampone hal 21). Bahwa benar, proses perekrutan tenaga kerja Kafe Batavia diketahui seluruhnya oleh Terdakwa. Bahwa benar, yang menjemput saksi korban berteman di Bandara Makassar adalah Iel. Kaharuddin. Bahwa benar, pencarian, perekrutan, pembiayaan saksi korban berteman tersebut semuanya tanggung jawab dari Terdakwa termasuk permintaan dana Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang sebagai dana pengembalian ;

- Dan apabila keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan R.A ATIKA RIYANI, S.Sos Binti RM NUR ABU BAKAR, Bahwa benar, saksi mengambil dan membawa saksi RINA, saksi LUSSI, saksi MIRANTI, saksi SRI MULYANI, dan saksi NURLELA dengan cara merekrut dan mengirim saksi korban berteman tersebut ke daerah Bone Sulawesi untuk dipekerjakan di Kafe milik suaminya Iel. HAFITYUDIN atas suruhan

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sebagai pemilik Kafe Batavia tersebut. Bahwa benar, selain saksi korban berteman yang saksi kirim masih ada perempuan lain yaitu per. RITA, per. CINTA dan per. CITRA namun saksi hanya mengantar per. CINTA dan per. CITRA saja. Bahwa benar, saksi mulai mengirim perempuan-perempuan untuk dipekerjakan sebagai pelayan Kafe sejak saksi menikah dengan suaminya lel. HAFITYUDIN yaitu pada tahun 2008 namun sebelumnya suami saksi minta bantuan saksi untuk mengantar perempuan-perempuan yang akan dikirim ke Bone hingga ke Bandara. Bahwa benar, yang berperan menghadirkan saksi korban berteman adalah atas instruksi suami saksi melalui handphone. Bahwa benar, sebelum saksi memberangkatkan saksi korban berteman ada perjanjian kontrak tertulis antara saksi dengan saksi korban berteman yang isinya saksi korban berteman terikat kontrak kerja selama 6 bulan dan apabila saksi korban berteman ada yang berhenti sebelum 6 bulan masa kerja maka harus mengganti uang kerugian kepada pemilik Kafe sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan segala fasilitas tempat tinggal dan makan yang telah ditanggung oleh pihak pemilik Kafe. Bahwa benar, yang membuat konsep perjanjian tersebut adalah saksi atas arahan suami saksi, dan yang mengetik surat perjanjian tersebut adalah lel. Yunus. Bahwa benar, kedua lembar surat perjanjian tersebut salah satunya ditandatangani oleh saksi untuk diberikan kepada keluarga saksi korban berteman sedangkan yang tidak ditandatangani oleh saksi, saksi kirim melalui TIKI untuk ditandatangani oleh suami saksi di Bone ;

- Dan EKO AGUNG SAPUTRO Bin KUSMAN yang menerangkan sebagai berikut Bahwa benar, saksi Atika sudah sering mengirim perempuan-perempuan untuk dipekerjakan di Kafe Batavia Watampone namun saksi Atika hanya mengantarkannya sampai ke Bandara Cengkareng. Bahwa benar, saksi korban berteman diberangkatkan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 sekitar jam 07.30 WIB dari rumah saksi Atika di Kompleks Cibinong Griya Asri Blok A5 No.09 Cibinong Kabupaten Bogor dengan tujuan Bandara Soekarno Hatta untuk selanjutnya terbang ke Makassar lalu menuju ke Bone. Bahwa benar, masih ada perempuan lain lagi yang diberangkatkan menuju ke Kafe Batavia antara lain Per. RITA, Per. CINTA, Per. CITRA yang dikirim langsung oleh saksi ATIKA sedangkan

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi sering mengambil perempuan-perempuan di antaranya Per. PUSPA, Per. VERA serta yang lainnya. Bahwa benar, yang berperan menghadirkan saksi korban berteman hingga sampai ke Kafe Batavia adalah saksi Atika sedangkan saksi hanya menjemput saksi Miranti bersama dengan saksi Atika tapi semuanya diatur oleh Terdakwa. Bahwa benar, saksi bersama saksi Atika pada saat mengirim perempuan-perempuan untuk bekerja di Kafe Batavia atas permintaan dari Terdakwa lel. HAFITYUDIN ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah sangat jelas bahwa uang yang dikirim melalui bukti transfer tersebut adalah benar uang yang dipergunakan untuk membiayai kelima korban tersebut dan bagaimana uang tersebut digunakan adalah menurut hemat Penuntut Umum tidaklah menjadi soal, apakah dana yang dipakai terlebih dahulu menggunakan uang dari sdri. Atika dan nanti ditutupi dengan uang yang dikirim oleh Terdakwa, oleh karena fakta yang ada saksi mulai mengirim perempuan-perempuan untuk dipekerjakan sebagai pelayan Kafe sejak saksi menikah dengan suaminya lel. HAFITYUDIN yaitu pada tahun 2008 namun sebelumnya suami saksi minta bantuan saksi untuk mengantar perempuan-perempuan yang akan dikirim ke Bone hingga ke Bandara. Dengan demikian bagaimana pengaturan pembiayaan mendatangkan mereka adalah tergantung kesepakatan antara saksi Atika dengan Terdakwa. Oleh karena pengiriman dan perekrutan jauh sebelumnya telah dilakukan oleh sdri. Atika dengan Terdakwa (sejalan dengan keterangan Terdakwa No.15 BAP 03 Februari 2009) ;

Bahwa mengenai pertimbangan Hakim mengenai Terdakwa menerima kiriman foto dari ke-5 orang perempuan tersebut pada saat menjemput hanya untuk mengenali Terdakwa pada saat akan dijemput menurut hemat kami pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone tersebut juga sangat keliru dalam mempertimbangkan hal tersebut oleh karena keterangan tersebut hanyalah didukung oleh keterangan Terdakwa di depan persidangan di mana sebelumnya diakui oleh Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik bahwa maksud Terdakwa menyuruh sdri. Atika mengirim foto sdr. Rina berteman (para korban) dengan maksud akan memastikan perempuan yang akan bekerja tidak cacat fisik dan memastikan disamping itu apabila menjemput di Bandara bisa memastikan wajahnya. Bahwa keterangan tersebut tidak

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi korban saksi NURLAELA Binti MUHADI dan saksi SRI MULYANI Binti JAJAN NURJAMAN di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan serta keterangan saksi RINA Binti HUSEN, saksi MIRANTI Binti LALANG, saksi LUSI LESTARI Binti JAJAN NURJAMAN dan keterangan saksi Atika yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa benar sebelum disetujui bekerja saksi korban berteman terlebih dahulu difoto oleh Ibu Atika melalui ponselnya kemudian dikirim ke Terdakwa nanti setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian disampaikan kembali oleh bu Atika bahwa saksi berteman diterima bekerja ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh sdri. Atika untuk merekrut kelima korban tersebut. bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan para korban dan tidak pernah membicarakan atau menjanjikan pekerjaan serta tidak pernah menyuruh menandatangani kontrak, dan tidak mengetahui isi kontrak tersebut dan oleh korban para korban tidak pernah merasa ditipu oleh Terdakwa tetapi hanya ditipu oleh sdri. Atika sehingga dan pada saat Atika melakukan perekrutan Terdakwa tidak berada di Jawa Barat sehingga kesalahan di bebaskan kepada sdri. Atika dan bukan kepada Terdakwa dan tidak menjadi tanggungjawab Terdakwa ;

Bahwa mengenai hal tersebut pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone menurut kami telah salah menerapkan hukum pembuktian karena ternyata tidak mempertimbangkan secara saksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung serta tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada yang telah terungkap di persidangan malah pertimbangannya lebih berdasar kepada keterangan Terdakwa dengan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh sdri. Atika untuk merekrut kelima korban tersebut adalah sama sekali bertentangan dengan alat bukti lainnya baik dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat serta petunjuk sebagaimana telah diuraikan di atas yang sangat jelas menunjuk keterlibatan Terdakwa dan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan mulai dari permintaan Terdakwa ke sdri. Atika untuk melakukan perekrutan kepada korban melalui instruksi telepon, pembiayaan, instruksi pembuatan perjanjian kerja/

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak atas saran dari Terdakwa (keterangan saksi Atika yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam BAP di Penyidik sejalan dengan keterangan Terdakwa No.11, 28, 29, 30, 34 BAP 03 Februari 2009. Bahwa benar, kedua lembar surat perjanjian tersebut salah satunya ditandatangani oleh saksi untuk diberikan kepada keluarga saksi korban berteman sedangkan yang tidak ditandatangani oleh saksi, saksi kirim melalui TIKI untuk ditandatangani oleh suami saksi di Bone. (Bahwa alat bukti surat tersebut telah disita dan Tersangka Hafityudin pada hari Senin tanggal 23 Februari 2009 dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP Sita /18/II/2009/Reskrim tanggal 23 Februari 2009 dan sejalan dengan keterangan Terdakwa No.34 BAP 03 Februari 2009 bahwa surat tersebut telah diterima oleh Tersangka melalui Faximile dari sdri. Atika sebagai bukti penerimaan yang oleh sdr. Nurlela berteman namun asli dari Surat Perjanjian kerja tersebut sudah ada pada saya) dengan demikian sangat jelas kebohongan dari Terdakwa atas penyangkalannya tidak pernah menyuruh sdri. Atika untuk membuat kontrak kerja terhadap kelima korban tersebut dan tidak mengetahui isi kontrak tersebut akan tetapi justru hal tersebut dijadikan pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone dalam memutus perkara ini ;

Bahwa oleh korban para korban tidak pernah merasa ditipu oleh Terdakwa tetapi hanya ditipu oleh sdri. Atika dan pada saat Atika melakukan perekrutan Terdakwa tidak berada di Jawa Barat sehingga kesalahan dibebankan kepada sdri. Atika dan bukan kepada Terakwa dan tidak menjadi tanggungjawab Terdakwa ;

Bahwa terhadap hal tersebut memang para korban merasa tidak pernah ditipu oleh Terdakwa oleh karena para korban hanya berhubungan dengan sdri. Atika akan tetapi dari awal pembahasan memori kasasi kami ini sudah sangat jelas digambarkan bahwa sdri. Atika melakukan perbuatan tersebut atas permintaan dari Terdakwa Hafityudin dengan demikian korban tidak pernah merasa ditipu oleh Terdakwa karena tidak pernah berhubungan langsung begitu pula mengenai pada waktu kejadian perekrutan Terdakwa tidak berada di Jawa Barat di tempat kejadian akan tetapi dari awal dikatakan bahwa perbuatan tindak perdagangan orang yang dilakukan oleh sdri. Atika atas permintaan dan instruksi dari Terdakwa Hafityudin. Bahwa Terdakwa pula yang melakukan penerimaan terhadap para korban melalui Bandara Hasanuddin dan akan dipekerjakan di Kafe Batavia di mana Terdakwalah banyak berperan dalam

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Kafe tersebut termasuk gaji dan pengadaan pegawai. Adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh sdri. Atika untuk melakukan perekrutan dan pengiriman tanpa diketahui atau persetujuan dari Terdakwa sebagai orang yang akan menerima atau mempekerjakan para korban, bahkan kalau kita mau mempertanyakan lebih jauh lagi apa kepentingan sdri. Atika untuk melakukan perekrutan terhadap kelima orang tersebut dengan mengeluarkan biaya yang banyak padahal ia bukanlah karyawan atau pegawai dari Kafe Batavia atau bukanlah orang yang menentukan dapat tidaknya kelima korban tersebut bekerja Kafe Batavia dan bukanpula ia yang tentunya nantinya akan mendapat manfaat atau keuntungan dari kelima orang korban tersebut kecuali untuk keuntungan Kafe Batavia notabene Terdakwalah sebagai orang pemilik Kafe Batavia yang akan mendapat keuntungan. Dan pada saat para korban meminta untuk dipulangkan Terdakwalah yang meminta agar korban harus membayar segala biaya yang telah dikeluarkannya (keterangan ABD. MAJID Bin KATERU, di depan persidangan yang menjelaskan : Bahwa besoknya saksi telepon kepada Terdakwa karena ada laki-laki yang bernama Erwin mengaku keluarganya dan mau mengambil ke 5 (lima) orang perempuan tersebut dan kata Terdakwa bisa tapi bayar perongkosannya vide putusan PN. Watampone hal 21, MUH ISHAK S.Pd Bin PALILI mengenai permintaan saksi korban berteman untuk dipulangkan kembali saksi kemudian menghubungi Terdakwa bahwa mereka tidak mau bekerja yang dijawab oleh Terdakwa "tidak apa-apa tidak mau bekerja asal mengembalikan biaya perongkosan termasuk kas bon Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Dengan demikian sangat keliru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa ternyata tidak melakukan perbuatan yang sebagaimana didakwakan karena seluruh kegiatan telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, terhadap kelima korban tersebut atas inisiatif dan keinginan sdri.

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atika tanpa sepengetahuan Terdakwa adalah pertimbangan sangat keliru jika dihubungkan dengan alat bukti dan fakta-fakta sesungguhnya di persidangan ;

Bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) ;

Bahwa Pengadilan Negeri Watampone dalam memutus perkara ini juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya di mana menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan :

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai satu alat bukti lainnya” ;

Bahwa dari alat bukti yang kami ajukan (tuntutan terlampir) menurut hemat kami sudah memenuhi batas minimum pembuktian Pasal 183 KUHAP selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tidak menjatuhkan putusan bebas dari dakwaan sebagaimana dalam putusannya dan menghukum Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan kami ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti adalah putusan bebas murni dan bukan bebas tidak murni. Adapun alasan Judex Facti membebaskan Terdakwa karena didasarkan pada pertimbangan tidak terbukti unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dengan alasan :

- a. Peran Terdakwa dalam perkara a quo sama sekali tidak ada, Terdakwa tidak pernah terkait dengan soal perekrutan terhadap saksi korban, bahwa yang melakukan itu semua adalah isteri Terdakwa yang bernama Ibu ATIKA RIYANI. Bahwa Atika Riyanilah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melakukan perekrutan untuk membawa para saksi korban ke Kafe Batavia, sehingga para saksi korban tiba di tempat tersebut ;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak pernah berhubungan atau berbicara dengan para saksi korban soal rencana pekerjaan yang akan dikerjakan para saksi korban, karena yang berperan penuh adalah isteri Terdakwa yaitu Ibu Atika, Terdakwa tidak mencampuri urusan bisnis isterinya, karena Terdakwa adalah seorang polisi yang secara etis dan menurut ketentuan yang berlaku tidak diperkenankan merangkap untuk berbisnis ;
- c. Mengenai kehadiran Anggota Terdakwa pada saat penjemputan di Bandara bukan suruhan Terdakwa melainkan inisiatif isteri Terdakwa ;
- d. Berdasarkan alasan tersebut Terdakwa tidak memenuhi unsur perbuatan pidana, dan Terdakwa tidak mempunyai kesalahan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh isterinya Atika ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 17 September 2012** oleh **Djoko Sarwoko, SH., MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Prof. Dr.**

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komariah E Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Komariah E Sapardjaja, SH.

Ketua :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338